PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/ 54 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK SWASTA (TKS)" DHARMA BHAKTI"
DESA PAPUYU III SEI PUDAK KECAMATAN KAHAYAN KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendinan Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dan *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **8120016052935,** tanggal 23 Oktober 2018 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 422/320/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Baru Taman Kanak – kanak Swasta (TKS) "DHARMA BHAKTI";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor : 420.1/124/KK/IX/Kesra/2022, tanggal 13 September 2022;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 420/101/03/Konwilcam/Disdik/IX/2022, tanggal 13 September 2022;
5. Rekomendasi Kepala Desa Papuyu III Sei Pudak Nomor : 145/16/SR/DPIII-SP/IX/2022, tanggal 13 September 2022.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK SWASTA (TKS) " DHARMA BHAKTI "**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak – kanak Swasta (TKS) kepada:

Nama Lembaga	:	TAMAN KANAK-KANAK
Nama Kelompok Bermain	:	TKS. DHARMA BHAKTI
Perizinan Tahap	:	C (SWADAYA)
Nama Pemilik Lembaga	:	Ir. MOCHAMAD WAHYU BIMA DHARTA
Nama Kepala Sekolah	:	RIDAWATI, S. Pd.I
Alamat	:	Desa Papuyu III Sei Pudak Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak Swasta (TKS) "DHARMA BHAKTI" diwajibkan :

a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak Swasta (TKS) "DHARMA BAKTI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **27 September 2022** sampai dengan tanggal **27 September 2024.**

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 27 September 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LETING, S.Sos
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHAUR;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHAUR;
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner